



**P U T U S A N**  
**Nomor 147/ PDT/ 2018/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Ahli Waris dari Almarhum TAMBORA HENGKY yaitu :**

**1.1.** LEILY CHIANG, sebagai Isteri dari Almarhum TAMBORA HENGKY, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.04, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

**1.2.** YAUFRED TAMBORA, sebagai Anak laki-laki dari Almarhum TAMBORA HENGKY yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.04, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

**1.3.** ALFRED TAMBORA, sebagai Anak laki-laki dari Almarhum TAMBORA HENGKY yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.04, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IVAN WIJAYA,SH.,MKn, dan DODY JUNIAWAN, SH, PARA Advokat, berkantor di Jalan Kertajaya Indah Timur 18 No 50 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING I semula PARA TERGUGAT I;**

**2. Ahli Waris dari Almarhum TAMRAN yaitu :**

**2.1.** Ny. YEN NY YONG, isteri dari Almarhum TAMRAN yang beralamat di Jalan Pattimura RT.15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**2.2.** PERSI, Anak dari Almarhum TAMRAN yang beralamat di Jalan Pattimura RT.15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING II semula PARA TERGUGAT II;**

**3.** Ny. YENNY YONG, beralamat di Jalan Pattimura RT.15 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Barat,

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR*



Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam kedudukannya sebagai Bendahara Hotel Oriental Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat memberi kuasa kepada Mansyur, S.H.M.H dan Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara “ MANSUR,S.H. M.H & REKAN “berkedudukan di Jl. Aki Balak RT 60 No. 95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 14 Maret 2018, masing-masing Nomor: 38/SK/Pdt/2018, dan Nomor 39/Pdt/SK/2018;

**MELAWAN**

THAMRIN EDDY, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman Ali Ba’Bud, S.H. Advokat yang beralamat Jl. Yos Sudarso, RT 12, RW 04, No 06, Kelurahan Lingkas Ujung, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 7 Maret 2018, Nomor: 33/SK/Pdt/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinta Nomor 147/PDT/2018/PT.SMR tanggal 8 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;



2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar tanggal 24 Mei 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **.TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah register Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar. tertanggal 15 Desember 2017 telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak ke-4 (keempat) dari 7 (tujuh) bersaudara yang merupakan anak-anak kandung dari Almarhum TANBUNAN (Ayah Kandung Penggugat dan Almarhum Tambora Hengky, juga Almarhum Tamran) dan Almarhumah FENNY (Ibu Kandung Penggugat dan Almarhum Tambora Hengky, juga Almarhum Tamran);-
2. Bahwa ditariknya Para Tergugat I oleh karena Para Tergugat I (Isteri dan Anak laki-laki dari Almarhum Tambora Hengky) oleh karena mereka adalah ahli waris dari Almarhum Tambora Hengky, dimana yang dipersalkan (disengketakan) dalam gugatan ini adalah Hak Penggugat berupa pendapatan selama 16 (enam belas) tahun dari Hotel Oriental sebagai peninggalan dari Almarhumah FENNY (TJAU TJUN JUNG) yang adalah Ibu Kandung dari Almarhum Tambora Hengky dan Ibu Kandung Penggugat;-
3. Bahwa ditariknya Para Tergugat II oleh karena Para Tergugat II (Isteri dan Anak laki-laki dari Almarhum Tamran) adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Tamran, dimana nantinya didalam uraian gugatan selanjutnya akan dikemukakan alasan dilibatkannya Para Tergugat II berkaitan dengan hak Penggugat atas usaha dari hotel Oriental;-
4. Bahwa selanjutnya, ditariknya Tergugat III oleh karena berdasarkan bukti-bukti dokumen yang ada, Tergugat II sejak tahun 2000 berkedudukan sebagai Bendahara Hotel Oriental sampai dengan tahun 2016, dan juga ada sejumlah perbuatan Tergugat III berkaitan dengan objek sengketa dalam gugatan Penggugat;-
5. Bahwa tidak ditariknya anak-anak perempuan dari Almarhumah FENNY (Ibu Kandung Penggugat dan Almarhum Tambora Hengky maupun Almarhum Tamran) oleh karena dalam hukum kekerabatan yang berlaku, Anak Perempuan tidaklah memiliki hak waris dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat dan Para Tergugat (Almarhumah Ny. FENNY), memiliki harta yang merupakan hasil usaha, yang diantaranya adalah Hotel ORIENTAL Tarakan yang terletak di Jalan Pattimura Kota Tarakan, dan hotel tersebut beroperasi sampai dengan tahun 2016;-
7. Bahwa Hotel ORIENTAL tersebut adalah salah satu sumber pendapatan bagi orang tua Penggugat dan Para Tergugat, dan sepanjang hidup ibu Penggugat dan Para Tergugat tersebut, usaha hotel Oriental tetap berjalan dengan manajemen pengelolaan yang baik, sehingga Penggugat sebagai Anak sadar bahwa itu adalah hak orang tua;-
8. Bahwa Ibu Penggugat (Almarhumah NY. FENNY) dan juga ibu Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan harta miliknya termasuk didalamnya adalah Hotel ORIENTAL Tarakan tersebut;-
9. Bahwa setelah meninggalnya Ny. FENNY (Ibu Penggugat dan Para Tergugat), pengelolaan dan hasil usaha dari Hotel Oriental berada dalam kekuasaan Almarhum TAMBORA HENGKY (Suami dan Ayah dari Para Tergugat I) sebagai Anak laki-laki pertama, dengan ketentuan bahwa oleh karena hotel tersebut adalah warisan dari orang tua, maka sesuai hukum yang berlaku, pendapatan bersih dari hotel tersebut haruslah dibagikan kepada seluruh ahli waris termasuk kepada Penggugat sebagai anak yang ke-4 (keempat);-
10. Bahwa ternyata dalam tanggung jawab pengelolaan oleh Almarhum TAMBORA HENGKY (Suami dan Ayah dari Para Tergugat I) sejak tahun 2000 itulah, Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang juga memiliki kedudukan hak waris atas peninggalan orang tua, yang dalam hal ini adalah Hotel ORIENTAL, tidak pernah diberikan bagian dari pendapatan bersih hotel Oriental tersebut;-
11. Bahwa dalam perjalanannya Almarhum TAMBORA HENGKY (Suami dan Ayah dari Para Tergugat I) telah menyatakan diri sebagai pemilik hotel OREINTAL dan kemudian menentukan sendiri saudara YENNY YONG (Tergugat III) sebagai Bendahara dari Hotel ORIENTAL, dan hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah Ny. FENNY, padahal sebagai ahli waris, tentu Penggugat memiliki hak untuk itu termasuk menikmati bagian dari hasil usaha yang merupakan warisan dari Almarhumah Ny. FENNY;-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada tanggal 01 November 2000, Almarhum TAMBORA HENGKY memberikan tugas kepada YENNY YONG (Tergugat III) untuk membuka rekening bank pada Bank Pembangunan Daerah Tarakan untuk menabung hasil pendapatan dari pengelolaan Hotel Oriental setiap harinya;-

13. Bahwa atas tindakan penguasaan seolah-olah Almarhum TAMBORA HENGKY adalah pemilik hotel Oriental, padahal faktanya hotel tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat, maka tindakan Almarhum TAMBORA HENGKY adalah perbuatan melawan hukum karena *menyatakan hak pribadi diatas warisan dari orang tua*, yang tentunya menurut Penggugat bahwa itu dilakukan hanya untuk menguasai secara sendiri asset maupun hasil usaha tersebut;-

14. Bahwa dalam perjalanan waktu, maka pada tahun 2016 ketika ijin operasi hotel Oriental hendak diperpanjang oleh Almarhum TAMBORA HENGKY yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas hotel Oriental, maka berdasarkan dokumen yang ada, Penggugat kemudian melakukan pencegahan kepada pihak berwenang yakni Pemerintah Kota Tarakan yang akhirnya perpanjangan Ijin Usaha itu tidak diterbitkan karena Almarhum TAMBORA HENGKY bukanlah pemilik yang sah dari hotel Oriental;-

15. Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat ini adalah tentang pembagian hasil pendapatan dari usaha hotel Oriental selama dikelola oleh Almarhum TAMBORA HENGKY, maka Penggugat mengingatkan kepada Para Tergugat I (Ahli Waris dari Almarhum TAMBORA HENGKY), khususnya Isteri dari Almarhum TAMBORA HENGKY untuk tidak serakah dan wajib memberikan hak Penggugat dari penghasilan usaha hotel Oriental sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, karena Almarhum TAMBORA HENGKY sendiri bersama-sama dengan Penggugat dan FENTY (Kakak Pertama Penggugat) telah membuat pembagian asset tanah dan bangunan hotel Oriental dengan besaran pembagian yakni untuk Almarhum TAMBORA HENGKY sebesar 39 % (tiga puluh sembilan persen), Untuk Penggugat 31 % (tiga puluh satu persen) dan untuk Almarhum TAMRAN (Suami dan Ayah dari Para Tergugat II) sebesar 30 % (tiga puluh persen);-

16. Bahwa ternyata pembagian hak termasuk hasil pendapatan dari hotel Oriental sebagaimana telah Penggugat sebutkan dalam point 15 (lima belas) diatas, sama sekali tidak diberikan apa yang menjadi hak





Penggugat sebesar 31 % (tiga puluh satu persen) tersebut, jangankan 31 % (tiga puluh satu persen) sepeser rupiah pun tidak pernah diberikan kepada Penggugat;-

17. Bahwa tetapi selama hidupnya Almarhum TAMBORA HENGKY (suami dan ayah dari Para Tergugat I) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menikmati bersama dengan Para Tergugat I (Ahli waris Almarhum Tambora Henky) maupun Para Tergugat II (Isteri dan Anak dari Almarhum Tamran) bahkan Tergugat III dalam kedudukan sebagai Bendahara yang diangkat sendiri oleh Tambora Hengky, sehingga Penggugat sebagai orang yang memiliki hak waris atas usaha dari hotel Oriental tersebut sudah nyata-nyata disepelekan dan dilanggar haknya secara sadar oleh perbuatan Almarhum TAMBORA HENGKY maupun Tergugat III dan juga Almarhum Tamran, sehingga tepat menurut hukum ketika didalam gugatan ini Penggugat mengajukan tuntutan pemberian hak sebesar 31% (tiga puluh satu persen) hasil pendapatan dari usaha hotel Oriental sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2016;-

18. Bahwa untuk mengetahui jumlah pendapatan dari hotel Oriental sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, maka Penggugat secara diam-diam melakukan pengecekan terhadap penghasilan hotel Oriental per harinya, dihitung rata-rata, sebagai berikut :

Pendapatan Perhari	Jumlah Dalam Satu Tahun	Jumlah Sejak Tahun 2000 - 2016	Total Bersih
Rp.2.000.000,-	2.000.000 x 365 hari	370.000.000,- x 16 Tahun	Rp.11.680.000.000
	=	=	0
	Rp.730.000.000,-	Rp.11.680.000.000,-	

19. Bahwa dari penghasilan hotel Oriental sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, menurut perhitungan Penggugat sebagaimana tabel pada angka 18 (delapan belas) diatas, kemudian dibagi untuk menjadi hak Penggugat sebesar 31% (tiga puluh satu persen), jika dibagi dengan jumlah prosentasi itu, maka hak Penggugat selama 16 (enam belas) tahun dari penghasilan pada hotel Oriental yaitu 31 % x Rp.11.680.000.000,-, totalnya Rp.3.504.000.000,- (tiga milyar lima ratus empat juta rupiah);-

20. Bahwa namun faktanya sejak dikelola dan dikendalikan oleh Almarhum TAMBORA HENGKY dan Tergugat III sampai dengan berhenti beroperasinya hotel Oriental pada tahun 2016, ternyata hak yang menjadi bagian Penggugat atas hasil usaha dari hotel Oriental tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat, walaupun Penggugat sudah



berusaha secara kekeluargaan untuk memintanya kepada Almarhum TAMBORA HENGKY sebelum meninggal dunia maupun menanyakannya kepada Tergugat III;-

21. Bahwa makin rumit permasalahan hak waris Penggugat atas hasil usaha dari hotel Oriental tersebut, Penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat III, ternyata pendapatan hotel Oriental diserahkan sepenuhnya kepada Almarhum TAMBORA HENGKY, dan isteri Almarhum Tambora Hengky mengetahui serta menikmatinya secara langsung dengan anak-anaknya (Para Tergugat I);-

22. Bahwa berdasarkan keadaan yang dimaksud dalam poin 21 (dua puluh satu) diatas, Penggugat memastikan bahwa baik pada saat Almarhum TAMBORA HENGKY masih hidup maupun setelah meninggal dunia, Para Tergugat I telah secara melawan hukum menikmati hak waris Penggugat dari pendapatan usaha hotel Oriental yakni sebesar 31% (tiga puluh satu persen) sehingga hal itu ketika Penggugat sekarang menuntut hak atas obyek sengketa, maka tepat menurut hukum jika Para Tergugat I tersebut dihukum atas perbuatan melawan hukum dan melanggar hak tersebut;-

23. Bahwa hal yang sama bagi Para Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tamran yang telah menikmati hasil dari usaha hotel Oriental peninggalan Almarhumah orang tua baik secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan Para Tergugat I, walaupun mengorbankan hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Ny. FENNY;-

24. Bahwa terhadap Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Bendahara yang terlibat dalam pengelolaan hasil pendapatan hotel Oriental (karena diangkat sebagai bendahara) dan menikmati secara sendiri-sendiri pendapatan dari hasil usaha hotel Oriental tersebut, padahal baik TAMBORA HENGKY maupun Ahli Warisnya serta Para Tergugat II menyadari sungguh didalam pendapatan itu terselip hak Penggugat yang ternyata tidak dihiraukan dan tidak diindahkan sama-sekali, maka tepat menurut hukum ketika Penggugat meminta ganti rugi tersebut kepada Para Tergugat I sebagai ahli waris dari Almarhum TAMBORA HENGKY maupun Para Tergugat II dan Tergugat III, karena juga secara melawan hukum dan melanggar hak menikmati hasil dari hotel Oriental tanpa memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat;-

25. Bahwa alasan ditariknya Tergugat III secara tersendiri dalam perkara ini didasarkan pada keadaan sebagai berikut :



25.1. Tergugat III sejak masih hidupnya Almarhum Tambora Hengky, telah ditunjuk secara sepihak oleh Tambora Hengky sebagai bendahara atas hotel Oriental yang merupakan warisan orang tua Penggugat;-

25.2. Tergugat III dalam kedudukan sebagai Bendahara hotel Oriental yang ditunjuk oleh Tambora Hengky, pernah membuka rekening bank pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Tarakan sekitar tahun 2000 yang berfungsi untuk menyimpan hasil pendapatan dari hotel Oriental setiap harinya;-

25.3. Ditunjuknya Tergugat III sebagai Bendahara secara sepihak oleh Tambora Henky yang bertindak seolah-olah sebagai Pemilik Hotel Oriental, padahal seharusnya dengan persetujuan ahli waris yang lain termasuk Penggugat, maka kedudukan Tergugat III tersebut dengan perbuatannya adalah melanggar hak dan melawan hukum;-

25.4. Tergugat III dalam kedudukan sebagai Bendahara Hotel Oriental (yang oleh Penggugat dianggap tidak sah), ternyata alur keuangan dari usaha hotel Oriental tersebut wajib diketahui oleh Tergugat III, dan oleh karena sampai dengan tutupnya hotel Oriental pada tahun 2016, Penggugat tidak pernah diberikan hak atas bagian dari hasil usaha hotel Oriental, dilain pihak ternyata Tergugat III dianggap tahu dan bahkan menguasai serta mengetahui nominal pendapatan perhari dari hotel Oriental, maka untuk membuat terang gugatan ini, Tergugat III harus dilibatkan karena Tergugat III dianggap tahu dan bahkan menguasai secara bersama-sama dengan Almarhum Tambora Hengky, hasil usaha hotel Oriental selama 16 (enam belas) tahun yang didalamnya juga merupakan hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris Almarhumah Ny. FENNY;-

26. Bahwa Penggugat melihat, secara tidak langsung dalam perjalanan sebelum dan sesudah meninggalnya Almarhum Tambora Hengky, diduga ada persekongkolan yang tidak baik antara Para Tergugat I dengan Para Tergugat II dan Tergugat III untuk tetap menikmati hasil dari hotel Oriental termasuk hak Penggugat dalam bentuk uang dan/atau rekening bank maupun benda berharga lainnya yang sampai sekarang ada dalam penguasaan Para Tergugat II dan Para Tergugat II maupun Tergugat III;-





27. Bahwa oleh karena keadaan dalam poin 26 (dua puluh enam) tersebut diatas, Penggugat merasa sebagai suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum sehingga dengan berpegang penuh pada bagian hak Penggugat sebesar 31% (tiga puluh satu persen) yang sudah ditentukan sejak Almarhum Tambora Hengky masih hidup, maka kepada Para Tergugat I sebagai ahli waris dari Tambora Hengky maupun Para Tergugat II sebagai Ahli waris dari Almarhum Tamran dan Tergugat III sebagai Bendahara hotel Oriental yang diangkat sendiri oleh Tambora Hengky, harus memenuhi tanggung jawab membayarnya kepada Penggugat secara tunai dan langsung;-

28. Bahwa jika ternyata Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III tidak memiliki nilai uang yang setara dengan hak Penggugat yaitu 31% (tiga puluh satu persen) selama 16 Tahun yang menurut perhitungan penggugat totalnya sebesar Rp.3.504.000.000,- (tiga milyar lima ratus empat juta rupiah), maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk meletakkan sita terhadap asset milik Para Tergugat II maupun asset milik Para Tergugat II dan Tergugat III yang dimulai dari harta dalam bentuk uang tunai dan/atau pada rekening bank, harta benda dimulai dari harta bergerak (sepeda motor dan/atau mobil) maupun harta tidak bergerak (tanah dan rumah) untuk kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta-harta tersebut dijual lelang dan uangnya diserahkan kepada Penggugat sampai dengan memenuhi kerugian dalam bentuk hak waris Penggugat 31% (tiga puluh satu persen) atau setara dengan Rp.3. 504.000.000,- (tiga milyar lima ratus empat juta rupiah) yang dituntut tersebut;-

29. Bahwa selain jumlah hak Penggugat sebesar 31% (tiga puluh satu persen) selama 16 (enam belas) tahun sudah dinikmati secara melawan hukum dan bersama-sama oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III dihukum membayar denda selain Rp.3.504.000.000,- (tiga milyar lima ratus empat juta rupiah) tersebut yang Penggugat sesuaikan dengan ketentuan perbankan sebesar 2% (dua persen) pertahun, sehingga jumlah dendanya sebesar Rp.70.080.000,- (tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya harus dibayarkan secara sekaligus kepada Penggugat sehingga totalnya Rp.3.574.080.000;- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);-



30. Bahwa dengan nilai ganti rugi yang harus dipenuhi Para Tergugat I dan Para Tergugat II juga Tergugat III kepada Penggugat, jika kemudian Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III tidak memiliki uang tunai sebanyak kerugian Penggugat, maka tepat kalau Penggugat memohon supaya diletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat I dan Para Tergugat II dan Tergugat III, dimulai dari harta bergerak sampai pada harta tidak bergerak, termasuk didalamnya adalah logam mulia dan surat-surat berharga lainnya. Agar nantinya harta kekayaan milik Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III tersebut dijual untuk memenuhi hutang Para Tergugat itu kepada Penggugat;-

31. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan cukup, selain itu Penggugat memiliki kekhawatiran oleh karena selama 16 (enam belas) tahun Penggugat tidak pernah diberikan apa yang menjadi hak Penggugat, dengan melihat pula sikap dari Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Tarakan berkenan meletakkan sita dan/atau pemblokiran atas rekening bank pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tarakan maupun Bank lainnya yang digunakan untuk menabung hasil dari pendapatan usaha hotel Oriental;-

32. Bahwa oleh karena dasar daripada gugatan ini adalah berkaitan dengan hak Penggugat, maka tepat jika Penggugat menuntut supaya putusan perkara gugatan ini dilaksanakan segera setelah dibacakan, walaupun Para Tergugat II dan Para Tergugat II maupun Tergugat III melakukan upaya hukum apapun;-

33. Bahwa jika ternyata Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III lalai dan tidak menjalankan putusan gugatan ini setelah berkekuatan hukum pasti, maka Penggugat memohon pula kiranya Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III secara bersama-sama dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian mereka tersebut;-

Berdasarkan alasan gugatan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk menerima gugatan Penggugat, mengadili dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-
2. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Tambora Hengky yang dalam perkara ini diwakili oleh Para Tergugat I sebagai Ahli Waris dari Tambora



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky maupun Para Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tamran, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat III dalam kedudukan sebagai bendahara hotel Oreintal yang diangkat oleh Tambora Hengky telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;-

4. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III untuk secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.3.504.000.000,- (tiga milyar lima ratus empat juta rupiah) yang dilakukan sekaligus dan tunai;-

5. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III untuk membayar denda kerugian Penggugat sebesar 2% (dua persen) pertahun, sehingga jumlah dendanya sebesar Rp.70.080.000,- (tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah);-

6. Menyatakan sah tindakan pemblokiran rekening bank pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tarakan maupun Bank lainnya yang digunakan untuk menabung hasil dari pendapatan usaha hotel Oriental;-

7. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan yang diletakan terhadap harta milik Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III yang dimulai dari harta bergerak sampai pada harta tidak bergerak, dan logam mulia maupun surat berharga lainnya;-

8. Menyatakan hukum, putusan perkara ini dapat dilaksanakan segera setelah dibacakan walaupun Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum apapun dalam perkara ini;-

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian Para Tergugat I dan Para Tergugat II maupun Tergugat III melaksanakan putusan ini;-

10. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar semua ongkos perkara ini;

Atau : Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding I semula Para Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang tertera dalam Surat Gugatan Penggugat, kami tolak seluruhnya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Hotel Oriental bukan merupakan warisan dari Alm Ny. Fenny kepada ahli warisnya, karena Alm Ny. Fenny yang meninggal dunia pada Agustus 2000 sudah tidak ada lagi meninggalkan harta warisan, sebab harta Alm Ny. Fenny semasa hidupnya telah dibagikan kepada para ahli warisnya, termasuk Penggugat juga telah menerima dan menikmati harta warisan tersebut. Pendapatan dari Hotel Oriental tidak dapat dikatakan sebagai Harta Warisan dan bukan menjadi kewajiban untuk dibagikan kepada Penggugat;

3. Bahwa Hotel Oriental dibangun dengan ijin (yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha) atas nama Tambora Hengky (yaitu suami dan ayah kandung dari Para Tergugat I) dan untuk mengurus atau mengelola Hotel Oriental telah diserahkan Surat Kuasa kepada Alm Sdr. Tamran (yaitu suami dan ayah kandung dari Para Tergugat II). Para Tergugat I tidak pernah mengelola Hotel Oriental, maka dalam hal ini, Gugatan Penggugat kepada Para Tergugat I adalah salah alamat;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara serampangan (ceroboh) tanpa bukti-bukti yang sah, seperti:

- Adanya pembagian hasil pendapatan Hotel Oriental;
- Jumlah pendapatan dari Hotel Oriental yang digugat oleh yang bersangkutan adalah rekayasa sendiri tanpa bukti, karena kami Para Tergugat I tidak pernah menerima penghasilan sebesar itu;
- Pernyataan Penggugat bahwa hasil pendapatan Hotel Oriental diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat I dan ahli warisnya, adalah tidak benar;
- Adanya upaya untuk memperpanjang ijin usaha Hotel Oriental adalah Alm Tambora Hengky pada tahun 2016 adalah tidak benar;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas kami nyatakan, maka kiranya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini dapat memutuskan:

1. Untuk gugatan ini agar ditolak secara keseluruhannya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini agar ditolak dan tidak diterima atau tidak berharga lagi;
3. Untuk menghentikan proses perkara ini karena Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang sah dalam gugatannya dan mengajukan gugatannya secara serampangan (ceroboh);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding II semula Tergugat II dan Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Gugatan tidak Jelas/kabur (obscuur Libel)

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat II dan Turut Tergugat (Tergugat III) menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2017 kecuali yang nyata-nyata dan secara tegas Para Tergugat II dan Turut Tergugat (Tergugat III) akui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena dihalaman kedua angka 2 dan 3. Ny.Yenny Yong disamping sebagai Para Tergugat II juga disebut sebagai Turut Tergugat yang menurut hukum kapasitas sebagai Turut Tergugat hanya pelengkap Pihak dalam Gugatan dan tidak dapat dibebani tuntutan ganti rugi, namun disisi lain Ny. Yenny Yong juga disebut sebagai Tergugat III, dan pada Petitum Gugatan semuanya dihukum untuk membayar ganti kerugian, sehingga dalam hal ini Para Tergugat II maupun Turut Tergugat akan kesulitan dalam melakukan pembelaan atas dirinya selaku ahli waris dari Tamran maupun selaku Pribadi dalam kapasitasnya sebagai Turut Tergugat ;
3. Bahwa selanjutnya terkait dengan pokok gugatan Penggugat yang menyangkut pembagian warisan peninggalan almh. Ny Fenny maupun hasil usaha dari Hotel Oriental yang didalilkan Penggugat sebagai harta warisan yang harus dibagi sesuai kesepakatan dimana Tambora Hengky mendapat bagian 39 %, Thamrin Eddy mendapat bagian 31 %, sedang Tamran mendapat bagian 30 % adalah tidak jelas dan tidak benar karena setahu Para Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah ada kesepakatan yang dibuat sedemikian rupa, bahkan bagaimana bentuk dan jenis kesepakatan tersebut tidak pernah Para Tergugat II ketahui atau diberitahukan oleh alm. Tamran selaku Pewaris dari Para Tergugat II ;
4. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat juga tidak ada dipersoalkan dan dimohonkan yang mana harta peninggalan almh Ny. Fenny yang harus ditetapkan sebagai harta warisan untuk kemudian dilakukan pembagian, karena dalam Gugatan Penggugat tidak dipersoalkan adanya pembagian warisan peninggalan alm. Fenny, akan tetapi hanya mempersoalkan hasil dari usaha Hotel Oriental yang tidak dapat dipastikan hasilnya/pendapatannya, padahal jika benar -quod non- hasil usaha Hotel Oriental tersebut adalah merupakan hasil ikutan dari Harta Warisan alm. Ny.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Fenny, maka harus terlebih dahulu Hotel Oriental ditetapkan sebagai harta warisan dan ditentukan bagian masing masing hak dari ahli waris secara hukum dan telah dilakukan pembagiannya sesuai prosentase yang ditentukan secara hukum dan bukan menurut kemauan dan perhitungan Penggugat semata, sehingga jika sudah ditentukan bagiannya dan tidak dilaksanakan barulah ada terjadi perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada mengajukan tuntutan yang terkait dengan pembagian harta warisan yang meliputi semua atau yang mana saja harta warisan peninggalan alm. Ny. Fenny serta berapa bagian masing-masing ahli waris akan tetapi hanya mempersoalkan hasil pengelolaan Hotel Oriental yang menurut Para Tergugat II tidak pernah dibuat kesepakatan sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut, sehingga apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak jelas, karena mana mungkin hasil usaha pengelolaan Hotel Oriental ditetapkan sebagai harta warisan, sedang Hotel Oriental sendiri belum atau tidak ditetapkan secara hukum sebagai Harta Warisan alm. Fenny yang kemudian harus dibagi kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

6. Bahwa atas dasar uraian Para Tergugat II dan Turut Tergugat (Tergugat III) maka menurut hukum Gugatan yang demikian adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklarrd) ;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa hemat Para Tergugat II dan Turut Tergugat (Tergugat III) bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tersebut adalah merupakan isapan jempol semata dari Penggugat, karena Para Tergugat II juga tidak pernah mengetahui adanya pembagian warisan atas harta peninggalan alm. Ny. Fenny dan yang mana saja Harta Peninggalannya tersebut dan bagaimana pembagiannya kepada ahli warisnya juga Para Tergugat II tidak mengetahuinya ;
3. Bahwa setahu Para Tergugat II dan Turut Tergugat Hotel Oriental tersebut hak milik dari Tambora Hengky, sebagaimana yang disampaikan kepada Turut Tergugat pada saat Tambora Hengky menunjuk Turut Tergugat sebagai bendahara dalam pengelolaan Hotel Oriental tersebut ;
4. Bahwa selanjutnya mengenai hasil usaha dari Hotel Oriental memang benar Turut Tergugat ditunjuk oleh Pemilik Hotel dalam hal ini alm. Thambora



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky untuk bertindak sebagai bendahara, dan kemudian hasil pengelolaannya dimasukkan ke Rekening di BPD atas nama Hotel Oriental dan bukan atas nama Turut Tergugat pribadi, dan penggunaannya pun dengan persetujuan alm. Tambora Hengky, sedang Turut Tergugat hanya menerima gaji dan mengambil hak Turut Tergugat dari hasil pengelolaan tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya ;

5. Bahwa karena setahu Para Tergugat II dan Turut Tergugat Hotel Oriental tersebut milik Tambora Hengky maka segala pertanggung jawaban tersebut dilakukan terhadap Tambora Hengky sehingga masalah berapa jumlah pemasukan, pengeluaran serta keuntungan atau hasil bersih dari usaha pengelolaan atas Hotel Oriental tersebut adalah hak dan wewenang pemilik yakni Tambora Hengky alm, sedangkan Turut Tergugat hanya mencatatkan saja dan menyetorkannya ke Bank atau mencairkannya dari Bank untuk setiap biaya operasional atau pembayaran lainnya seperti Air PDAM, Listerik, PBB, PPH, dll ;

6. Bahwa terkait dengan hasil usaha pengelolaan hotel Oriental tersebut oleh karena menjadi hak dan wewenang Tambora Hengky sebagai pemilik, maka dalam hal ini tidak ada hak Penggugat untuk menuntut segala hasil usaha dimaksud kepada ahliwarisnya (Para Tergugat I) ataupun kepada Para Tergugat II maupun kepada Turut Tergugat (Tergugat III) terlepas berapa pun hasilnya apakah sedikit atau banyak itu menjadi hak dari Tambora Hengky dan tidak ada hak Penggugat dihotel tersebut karena Para Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Hotel Oriental tersebut sebagai Harta Warisan almh. Ny. Fenny ;

7. Bahwa seandainya pun benar -quod non- ada hasil usaha dari Pengelolaan Hotel Oriental sesuai Versi Penggugat, lalu apa kepentingan Penggugat terkait dengan hasil usaha yang menjadi Hak Tambora Hengky tersebut, karena setahu Para Tergugat II dan Turut Tergugat Hotel Oriental adalah milik Tambora Hengky dan Para Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Tambora Hengky melimpahkan haknya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain termasuk kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini tidak ada hak tuntutan Penggugat yang terkait dengan Hotel Oriental tersebut termasuk hasil usaha dari pengelolaannya ;

8. Bahwa menurut hemat Para Tergugat II dan Turut Tergugat sekiranya Hotel Oriental tersebut milik Ny. Fenny maka menurut hukum terhadap Hotel Oriental tersebut ditetapkan terlebih dahulu sebagai harta warisan dari

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan alm. Ny. Fenny dan kemudian ditetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak dan dilakukan pembagian sesuai yang telah ditetapkan secara hukum, dan selanjutnya atas hasil usaha Hotel Oriental tersebut juga ditetapkan sebagai bagian dari harta warisan, dan jika belum dapat dibagi secara riil maka diperjanjikan berapa bagian masing-masing ahli waris dari keuntungan bersih yang diperoleh dari Hotel Oriental tersebut setelah dikeluarkan semua biaya operasional, gaji karyawan, pembayaran listrik, air, PBB, pajak penghasilan dll, sehingga jika hal tersebut diatas sudah dilakukan dan ternyata ada hak Penggugat yang tidak dilaksanakan barulah Penggugat mempunyai hak tuntutan terkait dengan harta warisan yang dimaksud Penggugat ;

9. Bahwa oleh karena masalah Harta Warisan yang dikatakan Peninggalan alm. Ny. Fenny tidak ada diminta atau dituntut untuk ditentukan dulu harta yang menjadi harta warisannya, berikut permohonan pembagiannya tidak ada diajukan, dimohonkan dan dituntut Penggugat, (yang menurut Para Tergugat II maupun Turut Tergugat karena tidak mungkin dibuktikan Penggugat), maka segala tuntutan Penggugat yang terkait dengan hasil pengelolaan Hotel Oriental dimaksud termasuk Penyitaan Jaminan, denda, uang paksa dll, haruslah juga ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum atau tidak berdasar hukum, karena belum dapat membuktikan hak-haknya secara hukum terhadap Hotel Oriental maupun hasil pengelolaan Hotel Oriental tersebut;

10. Bahwa oleh karena itu maka menurut hukum tidak ada perbuatan yang melanggar hukum (onrecht matige daad) yang dilakukan Para Tergugat I, Para Tergugat II maupun Turut Tergugat (Tergugat III) terhadap Penggugat dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat II dan Turut Tergugat (Tergugat III) uraikan diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II dan Turut Tergugat (Tergugat III) untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak adapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard) ;

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Pembanding I semula Para Tergugat I dan Para Pembanding II semula Para Tergugat II tersebut Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Repliknya yang disampaikan di persidangan masing-masing tanggal 29 Maret 2018, demikian juga Para Pembanding I semula Para Tergugat I dan Para Pembanding II semula Para Tergugat II telah mengajukan dupliknya yang disampaikan di persidangan masing-masing tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2018, Nomor 35/Pdt.G/2017/ PN.Tar. yang amar selengkapannya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat II dan Turut tergugat tidak dapat di terima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.3.504.000.000,- (tiga milyar lima ratus empat juta rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.691.000,-(Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut kuasa hukum Para Tergugat I dan kuasa hukum Para Tergugat II dan Turut Tergugat telah menyatakan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tarakan masing masing tanggal 4 Juni 2018;



Menimbang, bahwa terhadap pernyataan permohonan banding dari Para pembanding I semula Para Tergugat I tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, masing-masing kepada:

1. Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Juni 2018;
2. Kuasa Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Turut Tergugat tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan permohonan banding dari Para pembanding II semula Para Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, kepada:

1. Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Juni 2018;
2. Kuasa Para Pembanding I semula Para Tergugat I tanggal 3 Juli 2018, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa atas permohonan permintaan banding dari kuasa hukum Para Pembanding I semula Para Tergugat I, kuasa hukum Para Pembanding I semula Para Tergugat I, telah menyerahkan memori banding tanggal 2 Agustus 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Agustus 2018 dan kepada kuasa Pembanding II semula Para Tergugat II dan Turut Tergugat tanggal 9 Agustus 2018 masing masing Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa atas permintaan permohonan banding dari Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat, kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding tanggal 28 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 6 Juli 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dan kepada kuasa Para Pembanding I semula Para Tergugat I tanggal 16 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Para Pembanding I semula Para Tergugat I tersebut, Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Agustus 2018 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Para Pembanding I semula Para Tergugat I tanggal 18 September 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga terhadap memori banding yang diajukan Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Juli 2018 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada kuasa Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Turut Tergugat tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Para Pembanding I semula Para Tergugat I, kuasa hukum Para Pembanding I semula Para Tergugat I, telah menyerahkan tambahan memori banding tanggal 19 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 22 Nopember 2018, beserta lampirannya berupa:

1. Foto copy akta keterangan hak waris dari Darmawin Dahram,SH. No.053/DD/2006 tanggal 25 Juli 2006 Notaris di Tarakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Malang dan bermeterai cukup, bertanda T.1-7.a;
2. Foto copy surat izin tempat usaha No.025/PEM/SITU/1987 tanggal 3 Maret 1987 dari Walikota Tarakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Malang dan bermeterai cukup, bertanda T1-7.b;
3. Foto copy surat izin tempat usaha No.68/PEM/SITU/1987 tanggal 23 Maret 1999 dari Walikota Tarakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Malang dan bermeterai cukup, bertanda T1-7.c;
4. Foto copy Sertifikat tanda bukti hak buku tanah hak guna bangunan No.77 tanggal 19 Juli 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Malang dan bermerai cukup, bertanda T.I-7d;

Menimbang, bahwa kemudian kepada para pihak yang berperkara sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah diberitahukan pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding I semula Para Tergugat I tanggal 3 Juli 2018;
2. Kuasa Pembanding II semula Para Tergugat II dan Turut Tergugat tanggal 29 Juni 2018;
3. Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 3 Juli 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding I semula Para Tergugat I dan kuasa Para Pembanding II semula Para Tergugat II

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding III semula Turut Tergugat diajukan pada tanggal 4 Juni 2018, sedangkan putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melewati batas waktu 14 ( empat belas ) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg ( Rechtsreglemen Buitengewesten ), maka permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I semula Para Tergugat I dalam memori bandingnya tertanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## I. KEBERATAN TENTANG : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU PUTUSAN :

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, mengingat secara fakta Putusan Pengadilan Negeri bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194, 195 dan 198 RBG Jo. Pasal 25 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, suatu putusan Pengadilan Negeri wajib memuat :
  - Kepala putusan,
  - Nomor register perkara,
  - Identitas para pihak,
  - Tentang duduknya perkara yang meliputi : Dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak,
  - Tentang hukumnya,
  - Amar putusan,
  - Tanggal Musyawarah dan diputuskannya perkara tersebut.
- c. Bahwa bilamana diperhatikan secara cermat dan teliti, Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo, secara nyata tidak memuat daftar alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak.
- d. Bahwa dengan tidak dimuatnya daftar alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, maka seakan-akan Tidak Ada Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR



- e. Bahwa dengan Tidak Adanya Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa, bagaimana mungkin Pengadilan Negeri dapat memberikan pertimbangan hukumnya dengan mengabulkan gugatan TERBANDING/Penggugat Asli ?
- f. Bahwa dengan Tidak Adanya Alat Bukti yang termuat didalam Putusan Perkara Aquo, padahal secara jelas-jelas dan nyata Para Pihak bersengketa mengajukan/menyerahkan alat bukti di depan Pengadilan Negeri, secara sumir terbukti Putusan Pengadilan Negeri bertentangan dengan ketentuan Pasal 194, 195 dan 198 RBG Jo. Pasal 25 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan termasuk suatu Putusan *Onvoeldoende Gemotiveerd*.
- g. Bahwa akibat hukum suatu Putusan bertentangan dengan ketentuan Pasal 194, 195 dan 198 RBG Jo. Pasal 25 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.312 K/Sip/1974, maka mutatis mutandis Putusan Pengadilan Negeri harus di BATALKAN karena CACAT FORMIL.

## II. KEBERATAN TENTANG : SURAT GUGATAN TERBANDING/ PENGGUGAT ASLI OBSCUR LIBEL :

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena surat gugatan TERBANDING/Penggugat Asli Obscur Libel sehingga harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa Penggugat Asli/TERBANDING telah mengajukan surat gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan menyebutkan pihak Tergugat, yaitu :

### 1. Ahli Waris dari Almarhum TAMBORA HENGKY, yaitu :

- LEILY CHANG
- YAUFRED TAMBORA
- ALFRED TAMBORA

Sebagai : PARA TERGUGAT I,

### 2. Ahli Waris dari Almarhum TAMRAN, yaitu :

- Ny. YENNY YONG
- PERSI

Sebagai : PARA TERGUGAT II,

### 3. Ny. YENNY YONG

Sebagai : TURUT TERGUGAT.



c. Bahwa Penyebutan PARA TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II, secara fakta membuktikan OBSCUR LIBEL surat gugatan TERBANDING/Penggugat Asli.

d. Bahwa di dalam Hukum Acara Perdata TIDAK DIKENAL PARA TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II, yang dikenal Hanya Tergugat I dan Tergugat II serta seterusnya dan disebut Para Tergugat.

e. Bahwa dengan adanya Penyebutan PARA TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II mengakibatkan KERANCUAN/KEKABURAN pihak Tergugat yang dituju, mengingat secara jelas Ahli Waris yang dijadikan pihak Tergugat, merupakan satu kesatuan bukan berdiri sendiri-sendiri.

f. Bahwa sehingga terbukti disini Pengadilan Negeri Tidak Cermat dan Teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan TERBANDING/Penggugat Asli harus dibatalkan.

g. Bahwa selain hal tersebut diatas, secara fakta pula TERBANDING/ Penggugat Asli dalam surat gugatan-nya telah mendudukan pihak yang sama (Sdri. YENNY YONG) sebagai 2 (dua) pihak yang berbeda, yakni sebagai :

- PARA TERGUGAT II dan
- TURUT TERGUGAT, serta
- Menuntut pihak yang bukan sebagai pihak dalam perkara ini (TERGUGAT III) untuk dihukum melakukan sesuatu.

h. Bahwa secara nyata dengan adanya kekeliruan-kekeliruan dalam surat gugatan TERBANDING/Penggugat Asli diatas jelas-jelas mengakibatkan gugatan TERBANDING/Penggugat Asli dalam perkara aquo menjadi OBSCUR LIBEL/Cacat Formil.

i. Bahwa terkait OBSCUR LIBEL/Cacat Formil yang ada didalam surat gugatan TERBANDING/Penggugat Asli diatas, telah dipertimbangkan dengan tepat oleh salah satu Hakim Anggota Pengadilan Negeri pemeriksa perkara aquo, sebagaimana Pertimbangan Hukum Dissenting Opinion yang termuat dalam halaman 21 putusan aquo, yakni sebagai berikut :

*"Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut baik dalam posita dan petitumnya dihubungkan dengan pihak-pihak yang didudukan sebagai Para Pihak dalam gugatannya dengan pihak-pihak yang didudukan sebagai Para Pihak dalam gugatannya, tidak ada pihak Tergugat III sehingga Hakim Anggota II berpendapat tidak jelasnya*



kedudukan Ny. Yenny Yong apakah ia di posisikan sebagai Tergugat II atau ia Turut Tergugat atau ia sebagai Tergugat III, sementara itu didalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada mendudukan seseorang / badan hukum atau ia Yenny Yong itu sendiri sebagai pihak Tergugat III. Sedangkan didalam praktik persidangan sengketa hak milik secara umum, istilah Turut Tergugat sering dipergunakan untuk menyebut orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. ”

j. Bahwa pertimbangan hukum diatas jelas-jelas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena gugatan TERBANDING/PENGGUGAT ASLI dalam perkara ini terbukti OBSCUR LIBEL/Cacat Formil.

k. Bahwa berdasar uraian yuridis diatas, telah terbukti putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum, karenanya cukup beralasan untuk dibatalkan.

**III.KEBERATAN TENTANG : PENGADILAN NEGERI TELAH KELIRU MENGGUNAKAN KETENTUAN HUKUM WARIS UNTUK MENGADILI PERKARA AQUO:**

a. Bahwa Pengadilan Negeri pada halaman 19 putusannya telah pula memberikan pertimbangan yang keliru, yakni sebagai berikut :  
“ *Bahwa sesuai pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya.*”

b. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri diatas yang menggunakan ketentuan hukum waris untuk mengadili perkara aquo jelas-jelas sangat tidak berdasarkan fakta maupun hukum.

c. Bahwa secara nyata yang pokok permasalahan dalam perkara ini bukan mengenai sengketa waris sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, akan tetapi hanya sebatas mengenai pembagian hasil pendapatan dari usaha Hotel Oriental (Vide posita angka 15 surat gugatan TERBANDING/Penggugat Asli).

d. Bahwa seandainya benar Hotel Oriental merupakan Obyek Warisan, secara fakta pula surat gugatan TERBANDING/Penggugat Asli harus secara tegas ditolak, mengingat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.1. Bahwa Kepemilikan Usaha Hotel Oriental merupakan milik PEMBANDING I, mengingat Ijin Usaha Hotel Oriental tercatat atas nama TAMBORA HENGKY,
- d.2. Bahwa secara jelas dan nyata serta diakui TERBANDING/Penggugat Asli, bahwa Ahli Waris TAMBORA HENGKY adalah PEMBANDING I bukan TERBANDING/Penggugat Asli,
- d.3. Bahwa sehingga tidak ada dasar hukum TERBANDING/Penggugat Asli menuntut kepada PEMBANDING I atas barang warisan yang bukan Hak TERBANDING/Penggugat Asli.
- e. Bahwa dengan demikian telah terbukti Pengadilan Negeri Tarakan telah keliru dalam mempergunakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara aquo dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini harus dibatalkan.

## IV.KEBERATAN TENTANG TERBANDING TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN ATAS USAHA HOTEL ORIENTAL :

- a. Bahwa sebagaimana PEMBANDING I uraikan sebelumnya, pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai sengketa pembagian hasil dari usaha Hotel Oriental.
- b. Bahwa dari permasalahan diatas, seharusnya yang perlu dibuktikan adalah :
- Apakah TERBANDING/Penggugat Asli memiliki hak atas Hotel Oriental sehingga memiliki hak atas keuntungan yang didapat dari usaha hotel tersebut ?
- c. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka yang perlu diperiksa untuk membuktikan adalah Ijin Usaha dari hotel tersebut, karena hak kepemilikan atas tanah adalah hal yang berbeda dengan hak atas usaha hotel yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo.
- d. Bahwa secara nyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING I baik berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan maupun Ijin Mendirikan Bangunan Hotel Oriental, telah jelas membuktikan bahwa Hotel Oriental merupakan milik Suami/Ayah kandung dari PEMBANDING I, yakni : Alm. TAMBORA HENGKY.
- e. Bahwa TERBANDING/Penggugat Asli maupun pihak ketiga lainnya tidak pernah memiliki usaha Hotel Oriental, dimana pemilik satus-satunya Hotel Oriental adalah PEMBANDING I sebagai Ahli

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Alm. TAMBORA HENGKY, sedangkan TERBANDING/Penggugat Asli jelas BUKAN Ahli Waris Alm. TAMBORA HENGKY.

f. Bahwa dengan terbuktnya usaha Hotel Oriental tidak pernah tercatat atas nama TERBANDING/Penggugat Asli, maka dengan sendirinya terbukti pula TERBANDING/Penggugat Asli tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini dan karenanya seharusnya gugatan TERBANDING/Penggugat Asli dalam perkara ini sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

g. Bahwa quad non TERBANDING memiliki hak atas usaha Hotel Oriental yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo, sangat janggal apabila TERBANDING baru mengajukan gugatan ini pada tahun 2017 setelah Alm. Tambora Hengky, selaku pemilik hotel dan Alm. Tambran, selaku pengurus hotel meninggal padahal sesuai dengan apa yang terurai didalam surat gugatannya TERBANDING mendalilkan sudah tidak mendapatkan pembagian keuntungan sejak tahun 2000.

h. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tarakan telah terbukti keliru dalam menerapkan/memberikan pertimbangan hukum dan karenanya putusan Pengadilan Negeri cukup beralasan untuk dibatalkan.

## V. KEBERATAN TENTANG PENGADILAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN MENGENAI KEUNTUNGAN HOTEL YANG DIPUTUSKAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA TERBANDING/Penggugat Asli :

a. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TERBANDING/Penggugat Asli menuntut untuk diberikan keuntungan dari hasil usaha hotel dengan perhitungan yang sangat tidak berdasarkan fakta maupun hukum.

b. Bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah tanpa dasar memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan yang menghukum PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING untuk membayar ganti rugi dari keuntungan hotel kepada TERBANDING/Penggugat Asli.

c. Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri diatas sangat tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan harus dibatalkan.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa dari pertimbangan hukum diatas telah terlihat dengan jelas kekeliruan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo yakni : hanya atas dasar dalil/hitung-hitungan tanpa dasar dari TERBANDING/Penggugat Asli secara sepihak, Pengadilan Negeri Tarakan langsung berkesimpulan usaha hotel oriental telah memperoleh laba/ keuntungan yang kemudian harus dibagi kepada TERBANDING/Penggugat Asli.

e. Bahwa quad non TERBANDING/Penggugat Asli memiliki hak atas usaha hotel yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, secara nyata untuk menentukan keuntungan dari suatu usaha sekurang-kurangnya diperlukan Audit dari Auditor Independen atas Laporan Keuangan dari usaha Hotel tersebut, BUKAN hanya atas dasar hitung-hitungan yang diajukan TERBANDING/Penggugat Asli sebagaimana digunakan oleh Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara aquo.

f. Bahwa tanpa adanya Audit yang rinci, bagaimana mungkin Pengadilan Negeri dapat menentukan usaha Hotel Oriental selama ini memperoleh laba karena quad non hitung-hitungan yang disampaikan TERBANDING/Penggugat Asli benar, akan tetapi hitung-hitungan tersebut sama sekali tidak memperhitungkan adanya biaya-biaya, kerugian dan pengeluaran-pengeluaran dari usaha Hotel Oriental selama ini.

g. Bahwa tegasnya, quad non TERBANDING/Penggugat Asli memiliki hak atas usaha Hotel Oriental, maka diperlukan terlebih dahulu Audit atas laporan keuangan hotel untuk menentukan : Apakah usaha hotel tersebut benar memperoleh keuntungan atau kah tidak dan bilamana terdapat keuntungan atau kerugian berapa besarnya ?

h. Bahwa dengan tidak adanya perhitungan/Hasil Audit yang jelas, telah terbukti Pengadilan Negeri Tarakan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Tarakan harus dibatalkan.

#### VI.KEBERATAN TENTANG TIDAK ADA KESEPAKATAN MENGENAI PEMBAGIAN HASIL USAHA HOTEL ORIENTAL:

a. Bahwa TERBANDING/Penggugat Asli mendalilkan dalam surat gugatannya seolah-olah terdapat kesepakatan pembagian keuntungan hasil usaha hotel dengan pihak Alm. TAMBORA HENGKY (Ayah/ Suami dari PEMBANDING I) yang kemudian atas dalil tersebut langsung dianggap benar oleh Pengadilan Negeri tanpa bukti yang jelas.



b. Bahwa secara nyata dalil diatas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan karenanya harus secara tegas ditolak.

c. Bahwa satu-satunya bukti yang diajukan TERBANDING/Penggugat Asli dalam perkara ini yang agak relevan dengan dalilnya diatas hanya lah P-7 yang menurut hemat PEMBANDING I hanya lah kertas coret-coretan yang tidak jelas maksud dan tujuannya apa serta kapan dibuatnya.

d. Bahwa secara nyata berdasarkan bukti yang PEMBANDING I ajukan tertanda T.I-1 s/d T.I-4 telah terbukti kepemilikan usaha HOTEL Oriental atas nama perorangan, yakni Alm. TAMBORA HENGKY, tidak pernah tercatat atas nama bersama maupun pihak ketiga lainnya.

e. Bahwa dengan demikian telah terbukti, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam mengabulkan surat gugatan TERBANDING/Penggugat Asli, jelas tidak berdasar hukum maupun fakta dan hanya berdasarkan dalil TERBANDING/Penggugat Asli semata tanpa didukung bukti yang sah dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini harus dibatalkan;

Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan PEMBANDING I tersebut diatas, PEMBANDING I mohon dengan hormat agar kiranya BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR yang bijaksana berkenan memberikan keputusannya dalam Tingkat Banding sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. MENERIMA permohonan Banding dari PEMBANDING I ;
2. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara perdata No.35/Pdt.G/2017/PN.Tar., tanggal 24 Mei 2018 dan dengan mengadili sendiri dalam perkara ini :
  - MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima.
  - MENGHUKUM PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 28 Juni 2018, telah mengajukan keberatan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam memutuskan perkara ini tidak melaksanakan proses peradilan secara baik dan benar sebagaimana Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- Pertimbangan masalah fakta dan hukumnya tidak jelas dan tidak akurat;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal seharusnya dipertimbangkan dalam kasus ini yang terkait dengan Hotel Oriental yang dikatakan milik Fenny yang diwariskan kepada Penggugat dan Thambora serta Tambran;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar, tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan putusan sebagai berikut:
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard );
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding I semula Para Tergugat I, mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G,2017/PN.Tar,tanggal 24 Mei 2018, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sudah jelas dan terang benderang dan putusan tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum;
- Bahwa apa yang dituangkan oleh kuasa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya atas keberatan-keberatannya sudah ada dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut dan alasan alasan didalam memori banding dari kuasa hukum Tergugat I/Pembanding, ternyata tidak berdasarkan hukum, maka haruslah ditolak dan tidak patut untuk dipertimbangkan di dalam putusan banding;
- Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar, tanggal 24 Mei 2018, sudah tepat dan benar, maka menurut hukum patut dipertahankan dan menolak permohonan banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat, mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G,2017/PN.Tar,tanggal 24 Mei 2018, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan sudah tepat dan benar berdasarkan hukum;
- Bahwa apa yang dituangkan oleh Kuasa Tergugat II dalam memori bandingnya atas keberatan-keberatannya sudah ada dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan, dan tergugat II tidak boleh semena-mena mengelola hotel tersebut tanpa ada persetujuan dari semua ahli waris;
- Bahwa seluruh alasan-alasan di dalam memori banding kuasa hukum Tergugat II, ternyata tidak berdasarkan hukum, maka haruslah ditolak dan tidak patut untuk dipertimbangkan di dalam putusan banding;
- Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar, tanggal 24 Mei 2018, sudah tepat dan benar, maka menurut hukum patut dipertahankan dan menolak permohonan banding dari kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding I semula Para Tergugat I mengajukan tambahan memori banding tertanggal 22 Nopember 2018, mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa hakim tingkat pertama kurang cukup pertimbangan hukum mengenai eksepsi tentang subyek hukum pada surat gugatan;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan mengenai fakt persidangan yang diperoleh dari posita gugatan berikut bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7 yang membuktikan adanya fakta bahwa Hotel Oriental tersebut berdiri di atas tanah Negara dan terdaftar atas nama Tambora Hengky;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama salah dalam menilai fakta dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;
- Oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT SMR



Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar, tanggal 24 Mei 2018, agar dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tarakan, surat-surat, alat-alat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar, tanggal 24 Mei 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding beserta tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding I semula Para Tergugat I dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding II semula Para Tergugat II serta Pembanding III semula Turut Tergugat dan juga kontra-kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat dalam eksepsinya telah mengemukakan pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas/kabur (obscur libel) dengan alasan:

- Dalam halaman kedua angka 2 dan 3, Ny.Yenny Yong disamping sebagai Para Tergugat II juga disebut sebagai Turut Tergugat yang menurut hukum kapasitas sebagai Turut Tergugat hanya pelengkap pihak dalam gugatan dan tidak dapat dibebani tuntutan ganti rugi;
- Pada sisi lain dalam gugatan Ny. Yenny Yong juga disebut sebagai Tergugat III, dimana pada petitum gugatan dihukum untuk membayar ganti kerugian, sehingga Para Tergugat II maupun Turut Tergugat akan kesulitan dalam melakukan pembelaan atas dirinya selaku ahli waris dari Tamran maupun selaku pribadi dalam kapasitasnya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat II/Pembanding II maupun Turut Tergugat/Pembanding III, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati secara seksama surat gugatan Penggugat/Terbanding yang telah mendudukkan Ny. Yenny Yong sebagai Para Tergugat II sekaligus sebagai Turut Tergugat serta pada Posita dan petitum surat gugatan menyebutkan NY.



Yenny Yong sebagai Tergugat III, merupakan gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) dengan alasan:

- Bahwa Ny. Yenny Yong disamping sebagai Para Tergugat II juga didudukkan sebagai Turut Tergugat yang menurut hukum acara Perdata Indonesia kapasitas sebagai Turut Tergugat hanya pelengkap pihak dalam surat gugatan dan tidak dapat dibebani suatu tuntutan hukum diantaranya ganti rugi, pihak Turut Tergugat hanya sebatas tunduk terhadap isi putusan tersebut, sehingga dalam hal ini Para Tergugat II yang sekaligus sebagai Turut Tergugat akan kesulitan dalam melakukan pembelaan sebagai Para Tergugat II maupun sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa Ny. Yenny Yong juga didudukkan sebagai Tergugat III, hal tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidak jelasan pihak-pihak dalam perkara a quo, yang tentunya berdampak surat gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel), sehingga tidak ada kejelasan mengenai subyek hukum dalam surat gugatan tersebut, apakah Ny. Yenny Yong didudukkan sebagai Para Tergugat II atau Turut Tergugat atau Tergugat III;
- Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II Fatria Gunawan, S.H. dalam Disenting Opininya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas surat gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas/kabur mengenai subyek hukum, posita, dan petitum surat gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu surat gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan eksepsi dari Para Tergugat II/Pembanding II dan Turut Tergugat/Pembanding III, maka eksepsi Para Tergugat II/Pembanding II dan Turut Tergugat/Pembanding III patutlah dikabulkan;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II/Pembanding II dan Turut Tergugat/Pembanding III dikabulkan, maka gugatan dalam pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 24 Mei 2018, Nomor 35/Pdt.G/2017/ PN. Tar, tidak dapat dipertahankan lagi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura ( RBg/Rechtsreglement Buitengewesten), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Tergugat I, Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 24 Mei 2018, Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Tar. yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding II semula Para Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kabur (obscuur libel);

##### **DALAM POKOK PEKARA**

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 oleh kami MAS HUSHENDAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, RAILAM SILALAH, S.H., M.H dan M. NAJIB SHOLEH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 147/Pdt.G/2018/PT.SMR tanggal 8 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu M. DAHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing dalam perkara ini;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. RAILAM SILALAH, S.H., M.H.  
HUSHENDAR, S.H., M.H.

MAS

2. M. NAJIB SHOLEH, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

M. DAHRI, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i -----	Rp. 6.000,--
- R e d a k s i -----	Rp. 5.000,--
- Pemberkasan -----	Rp. 139.000,--
J u m l a h -----	Rp. 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah)